



# PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

Jl.Gerilya.no.241 Purwokerto Telp. (0281) 636030 Fax. (0281) 642355

Banyumas - Jawa Tengah 53144

website: pn-purwokerto.go.id e-mail : umum.pnpwt@gmail.com

## PENGUMUMAN LELANG

Pengadilan Negeri Purwokerto, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, akan melaksanakan Lelang berupa barang inventaris berupa :

Satu paket barang inventaris kantor

Nilai Limit Rp763.000,00


Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp700.000,00

Pelaksanaan Lelang :

Hari / Tanggal : Selasa / 09 Februari 2016  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Pengadilan Negeri Purwokerto  
Jalan Gerilya Nomor 241 Purwokerto

### Syarat dan Ketentuan Lelang

1. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Gudang Pengadilan Negeri Purwokerto, Jalan Gerilya Nomor 241 Purwokerto dan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Purwokerto, Jalan SMP 5 Karanglesem Purwokerto, sejak diumumkan
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui surat elektronik (**email**) yang di akses pada alamat domain : [www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id](http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id)
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Email (ALE) alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file \*.jpg,\*.png), dan nomor rekening atas nama sendiri (harus sama dengan nama pada buku rekening). Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
4. a. Penawaran lelang diajukan sejak pengumuman kedua atas lelang ini terbit sampai dengan :  
Hari/tanggal : Selasa / 09 Februari 2016 Pukul:13.00 waktu server ALE (sesuai WIB)  
b. Pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada :  
Hari/tanggal : Selasa / 09 Februari 2016 Pukul:14.00 waktu server ALE (sesuai WIB)  
Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu *server* yang tertera pada alamat domain di atas.
5. a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan Penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
  - 2) Setoran uang jaminan lelang **HARUS** sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang (**Hari Jum'at, tanggal 05 Februari 2016**)  
b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor **Virtual Account (VA)** peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang pada ALE setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
6. a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email peserta lelang setelah setoran uang jaminan lelang dinyatakan sah dan Peserta Lelang tidak termasuk dalam daftar hitam/blacklist.  
b. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit. Penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 4 huruf a.
7. Pemenang harus melunasi harga pokok dan bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila tidak, pemenang lelang dinyatakan wanprestasi dan tidak diperolehkkan mengikuti lelang selama 6 bulan di seluruh wilayah Indonesia dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
8. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
9. Informasi lebih lanjut tentang tata cara menawar/persyaratan lelang, dapat menghubungi KPKNL Purwokerto, Jalan Pahlawan Nomor 876 Purwokerto, email: [lelangpwt@gmail.com](mailto:lelangpwt@gmail.com).

Purwokerto, 03 Februari 2016  
Panitia Lelang BMN  
Pengadilan Negeri Purwokerto  
  
**Hi. Marperi Suryaningsih, SH**  
NIP. 196103141990032001